



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.1/06g -Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU BANGUN BANGSA NUSANTARA KECAMATAN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan pendidikan sekolah Dasar sangat diperlukan dalam rangka upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan lanjutan di Kabupaten Subang;
- b. bahwa Sekolah Dasar (SD) ISLAM TERPADU BANGUN BANGSA NUSANTARA yang telah diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar ISLAM TERPADU BANGUN BANGSA NUSANTARA Kecamatan Subang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

UPTD/V/2014 tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Sekolah Dasar ISLAM TERPADU BANGUN BANGSA NUSANTARA.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Bangun Bangsa Nusantara yang beralamat di Jln. Otista RT. 33/11 Babakan Bandung Lio Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang untuk melanjutkan dan menyelenggarakan **Sekolah Dasar (SD) ISLAM TERPADU BANGUN BANGSA NUSANTARA**.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku selama mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) pada setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 22 MEI 2014



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,**

Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina TK. I, IV/b
NIP. 19591226 198109 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042050.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN BANGUN BANGSA NUSANTARA SATU**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FERA CHURAERA, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 49, tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris FERA CHURAERA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BANGUN BANGSA NUSANTARA SATU tanggal 26 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016102632102799 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BANGUN BANGSA NUSANTARA SATU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN BANGUN BANGSA NUSANTARA SATU
berkedudukan di KABUPATEN SUBANG sesuai Akta Notaris Nomor 49, tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris FERA CHURAERA, SH berkedudukan di KABUPATEN SUBANG,
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 November
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 09 November 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0045441.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 01 November 2016